



PUTUSAN

Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nasrudin Alias Walpot Bin Alm Tardi
Tempat lahir : Pekalongan
Umur/Tanggal lahir : 28/1 November 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dukuh Cokrah RT 005 RW 001 Desa Lemahabang
Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum M. NAFIDZUL HAQ, S.H., ANSTINNA YULIANTIE, S.H., dan ANI KURNIASIH, S.H., kesemuanya Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran yang berkantor di Jl. HOS Cokroaminoto 15/6, Kuripan Kertoharjo, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Pkl tanggal 7 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Pkl tanggal 10 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Pkl tanggal 10 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NASRUDIN Alias WALPOT Bin (Alm) TARDI** bersalah telah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NASRUDIN Alias WALPOT Bin (Alm) TARDI** tersebut dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangkan selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)**, subsidiair selama **3 (tiga) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Hp merek Oppo A53 warna biru dengan no sim card. 0822 8367 9050;
 - Uang tunai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa ABDUL AKHWAN Alias RAWON Bin SUNOTO, Dkk;
4. Membebaskan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa NASRUDIN Alias WALPOT Bin (Alm) TARDI pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di pinggir jalan raya Doro – Kajen, Desa Sawangan, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 22.30 Wib saudara ABDUL AKHWAN Als RAWON Bin SUNOTO dihubungi oleh BANG TANI (DPO) melalui telepon meminta dicarikan narkotika jenis sabu. Kemudian saudara ABDUL AKHWAN Als RAWON ingat bahwa terdakwa NASRUDIN Als WALPOT Bin TARDI (Alm) pernah menawarkan sabu, lalu saudara ABDUL AKHWAN Als RAWON berkomunikasi melalui pesan WhatsApp menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO reno F4 warna silver miliknya menghubungi 1 (satu) buah Hp merek Oppo A53 warna biru dengan no sim card. 0822 8367 9050 milik terdakwa NASRUDIN Als WALPOT. Saudara ABDUL AKHWAN Als RAWON menanyakan kepada terdakwa NASRUDIN Als WALPOT “Ada apa ga ?” lalu dijawab terdakwa terdakwa NASRUDIN Als WALPOT “Ada” kemudian saudara ABDUL AKHWAN Als RAWON menanyakan “Ada paket Pahe apa ga ?” lalu terdakwa NASRUDIN Als WALPOT menjawab “Adanya Paket Supra” kemudian Saudara ABDUL AKHWAN Als RAWON menanyakan “Berapa harganya ? dan dijawab terdakwa NASRUDIN Als WALPOT “harganya Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) selanjutnya saudara ABDUL AKHWAN Als RAWON mengatakan “kalau Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) gimana?”. Terdakwa NASRUDIN Als WALPOT menjawab “Ya udah, ga papa”, saudara ABDUL AKHWAN Als RAWON menjawab “Ok. Ketemu di pinggir jalan raya depan SMA Doro” kemudian terdakwa NASRUDIN Als WALPOT menyanggupi dengan mengatakan “Oke”;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara ABDUL AKHWAN Als RAWON selanjutnya menelpon kembali saudara BANG TANI serta memberitahukan masih ada barang sabu sambil meminta uangnya kepada BANG TANI namun saudara ABDUL AKHWAN Als RAWON disuruh BANG TANI meminta uang terlebih dahulu kepada saudara SUWARDI Als OTOK Bin TAMIM KARYO SUTIRTO (Alm) kemudian saudara ABDUL AKHWAN Als RAWON mengirim pesan menggunakan aplikasi WhatsApp ke saudara SUWARDI Als OTOK untuk meminta uang dan diminta untuk bertemu di pinggir jalan raya depan SMA Negeri 1 Doro. setelah saudara ABDUL AKHWAN Als RAWON menerima uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saudara SUWARDI Als OTOK kemudian saudara ABDUL AKHWAN Als RAWON menuju ke Balai Desa Suroloyo untuk bertemu terdakwa NASRUDIN Als WALPOT untuk membeli narkoba sabu, akan tetapi uangnya masih kurang, selanjutnya saudara ABDUL AKHWAN Als RAWON meminta terdakwa NASRUDIN Als WALPOT untuk mengikuti saudara ABDUL AKHWAN Als RAWON meminta kekurangan pembayaran uang senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) oleh BANG TANI. Setelah itu terdakwa NASRUDIN Als WALPOT menunggu di pinggir jalan raya depan SMA Negeri 1 Doro sedangkan saudara ABDUL AKHWAN Als RAWON mengambil uang kekurangan tersebut dari BANG TANI. Selang beberapa waktu setelah saudara ABDUL AKHWAN Als RAWON menerima uang senilai Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dari BANG TANI, lalu saudara ABDUL AKHWAN Als RAWON langsung menemui terdakwa NASRUDIN Als WALPOT yang telah menunggu di pinggir jalan raya depan SMA Negeri 1 Doro sebelumnya;
- Bahwa kurang lebih pukul 23.30 Wib saudara ABDUL AKHWAN Als RAWON sampai di pinggir jalan Raya depan SMA Negeri 1 Doro ternyata terdakwa NASRUDIN Als WALPOT sudah bersama saudara SUWARDI Als OTOK menunggu saudara ABDUL AKHWAN, kemudian saudara ABDUL AKHWAN Als RAWON memberikan uang senilai Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa NASRUDIN Als WALPOT lalu terdakwa NASRUDIN Als WALPOT mengambilkan 1 (satu) paket SUPRA (seperempat) narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip transparan yang dililit isolasi warna hitam dari dalam saku switernya lalu menyerahkannya kepada saudara ABDUL AKHWAN Als RAWON, setelah itu terdakwa NASRUDIN Als WALPOT pergi. Saudara ABDUL AKHWAN Als RAWON dan saudara SUWARDI Als OTOK pergi menuju jembatan kali saprak untuk menemui BANG TANI;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 23.35 Wib setelah mereka bertemu, saudara ABDUL AKHWAN Als RAWON, saudara SUWARDI Als OTOK dan BANG TANI menuju ke sebuah wc umum samping lapangan yang beralamat Dukuh Sawangan, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan yang rencananya akan menggunakan narkoba sabu bersama-sama kemudian saat saudara ABDUL AKHWAN Als RAWON dan saudara SUWARDI Als OTOK menyiapkan alat untuk mengkonsumsi sabu. Lalu pada hari yang sama sekira pukul 23.45 Wib saksi M. RIDHO AROSADI Bin SUMARLAN (Alm) dan saksi M. BAHROTISYAM Bin M. SORIKHI beserta Tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa orang laki-laki yang akan menggunakan narkoba jenis sabu selanjutnya melakukan penyelidikan dan mengetahui 2 (dua) orang yang dicurigai membawa narkoba jenis sabu memasuki sebuah wc umum di sebelah lapangan Dukuh Sawangan kemudian saksi M. RIDHO AROSADI dan saksi M. BAHROTISYAM beserta Tim langsung mengamankan dan diketahui identitasnya yang bernama SUWARDI Alias OTOK dan ABDUL AKHWAN Alias RAWON, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu terbungkus plastik klip transparan yang dililit isolasi warna hitam, 1 (Satu) buah botol kayu putih yang terdapat lubang di atasnya dan diberi sedotan warna putih (bonk), 2 (dua) buah sedotan warna putih yang berbentuk L, 1 (satu) buah pipet kaca transparan, 1 (satu) buah sedotan warna putih yang di bentuk runcing di satu sisinya, 1 (satu) buah korek api warna biru (barang bukti dalam penuntutan terpisah). Bahwa selanjutnya saksi M. RIDHO AROSADI dan saksi M. BAHROTISYAM melakukan interogasi terhadap saudara ABDUL AKHWAN Als RAWON dan saudara SUWARDI Alias OTOK terhadap keberadaan 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu terbungkus plastik klip transparan yang dililit isolasi warna hitam tersebut dibeli dari terdakwa NASRUDIN Als WALPOT;
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pengembangan perkaranya lalu pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 01.00 Wib saksi M. RIDHO AROSADI dan saksi M. BAHROTISYAM beserta Tim berhasil mengamankan terdakwa NASRUDIN Als WALPOT di Pinggir Jalan Ds. Lemahabang, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan. Selanjutnya terdakwa NASRUDIN Als WALPOT mengakui keberadaan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip transparan yang dililit isolasi warna hitam sebelumnya dibeli terdakwa NASRUDIN Als WALPOT dari

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara AGUS SISWANTO (DPO) setengah Ji seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 08.00 Wib, di kamar kontrakan yang beralamat di Villa Mutiara Gading II tambung utara Jl. Karangsatria Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat sedangkan 1 (satu) buah Hp merek Oppo A53 warna biru dengan no sim card. 0822 8367 9050 adalah sarana yang dipergunakan terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu dan uang Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan sabu-sabu milik terdakwa NASRUDIN Als WALPOT, setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa selain menjual narkoba jenis sabu kepada saudara SUWARDI Alias OTOK dan saudara ABDUL AKHWAN Alias RAWON, terdakwa juga pernah menjual Narkoba jenis sabu tersebut kepada saudara BENCONG (nama panggilan) yang beralamat di Bandar Kabupaten Batang sejumlah 1 (satu) paket supra seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut karena tergiur keuntungan yang besar;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan yang diperoleh dari menjual narkoba jenis sabu sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Polri Daerah Jawa Tengah Nomor: LAB.1411/NNF/2022, tanggal 16 Juni 2022 bahwa sampel barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti yang disita dari saudara ABDUL AKHWAN Als RAWON Bin SUNOTO yang ditanda tangani oleh saudara BOWO NURCAHYO, S.Si. M. Biotech, IBNU SUTARTO, S.T.; saudara EKO FERY PRASETYO, S. Si dan saudara NUR TAUFIK, S.T selaku pemeriksa atas perintah saudara Ir. H. SLAMET ISWANTO, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang menerangkan dengan hasil pemeriksaan barang bukti dengan Nomor: 3019/ 2022/ NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang digulung dan diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,07563 (nol koma nol tujuh lima enam tiga) gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa NASRUDIN Alias WALPOT Bin (Alm) TARDI pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di pinggir Jalan Desa Lemahabang, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan tindak pidana *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 22.00 WIB salah satu petugas dari Polres Pekalongan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa orang laki-laki yang akan menggunakan narkotika jenis sabu. Selanjutnya sekira pukul 23.45 Wib saksi M. RIDHO AROSADI Bin SUMARLAN (Alm) dan saksi M. BAHROTISYAM Bin M. SORIKHI beserta Tim melakukan penyelidikan dan mengetahui 2 (dua) orang yang dicurigai membawa narkotika jenis sabu memasuki sebuah wc umum di sebelah lapangan kemudian saksi M. RIDHO AROSADI dan saksi M. BAHROTISYAM beserta Tim langsung mengamankan dan diketahui identitasnya yang bernama SUWARDI Alias OTOK dan ABDUL AKHWAN Alias RAWON, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu terbungkus plastik klip transparan yang dililit isolasi warna hitam, 1 (Satu) buah botol kayu putih yang terdapat lubang di atasnya dan diberi sedotan warna putih (bonk), 2 (dua) buah sedotan warna putih yang berbentuk L, 1 (satu) buah pipet kaca transparan, 1 (satu) buah sedotan warna putih yang di bentuk runcing di satu sisinya, 1 (satu) buah korek api warna biru (barang bukti dalam penuntutan terpisah). Bahwa selanjutnya saksi M. RIDHO AROSADI dan saksi M. BAHROTISYAM melakukan interogasi terhadap saudara ABDUL AKHWAN Als RAWON dan saudara

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWARDI Alias OTOK terhadap keberadaan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu terbungkus plastik klip transparan yang dililit isolasi warna hitam tersebut dibeli dari terdakwa NASRUDIN Als WALPOT;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 01.00 Wib saksi M. RIDHO AROSADI dan saksi M. BAHROTISYAM beserta Tim berhasil mengamankan terdakwa NASRUDIN Als WALPOT di pinggir Jalan Desa Lemahabang, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan. Selanjutnya terdakwa NASRUDIN Als WALPOT mengakui keberadaan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip transparan yang dililit isolasi warna hitam sebelumnya dibeli terdakwa NASRUDIN Als WALPOT dari saudara AGUS SISWANTO (DPO) setengah Ji seharga Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 08.00 Wib, di kamar kontrakan yang beralamat di Villa Mutiara Gading II tambung utara Jl. Karangsatria Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat sedangkan 1 (satu) buah Hp merek Oppo A53 warna biru dengan no sim card. 0822 8367 9050 adalah sarana yang dipergunakan terdakwa untuk menjual narkotika jenis sabu dan uang Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan sabu-sabu milik terdakwa NASRUDIN Als WALPOT, setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan yang diperoleh dari menguasai narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Polri Daerah Jawa Tengah Nomor: LAB.1411/NNF/2022, tanggal 16 Juni 2022 bahwa sampel barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti yang disita dari saudara ABDUL AKHWAN Als RAWON Bin SUNOTO yang ditanda tangani oleh saudara BOWO NURCAHYO, S.Si. M. Biotech, IBNU SUTARTO, S.T.; saudara EKO FERY PRASETYO, S. Si dan saudara NUR TAUFIK, S.T selaku pemeriksa atas perintah saudara Ir. H. SLAMET ISWANTO, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang menerangkan dengan hasil pemeriksaan barang bukti dengan Nomor: 3019/ 2022/ NNF,

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang digulung dan diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,07563 (nol koma nol tujuh lima enam tiga) gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksespsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. RIDHO AROSADI Bin SUMARLAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah mengamankan terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 01.00 Wib di pinggir jalan Desa Lemah abang, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan dan yang telah saksi tangkap yaitu terdakwa NASRUDIN Als WALPOT Bin TARDI, Umur 28 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat : Dk. Cokrah Rt. 05 Rw. 01 Desa Lemah abang, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan No Nik : 3326060111940001;
 - Bahwa dalam melakukan penangkapan tersebut saksi bersama dengan rekan satu TIM diantaranya saksi M. BAHROTISYAM Bin M. SORIKHI, 23 Tahun, Polri, Alamat Asrama Polisi Polres Pekalongan;
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena pengembangan perkara atas nama ABDUL AKHWAN Als RAWON Bin SUNOTO dan saksi SUWARDI Alias OTOK;
 - Bahwa alasan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa NASRUDIN Als WALPOT karena telah menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip transparan yang dililit isolasi warna hitam dengan seberat 0,30 gram (dalam berkas lain) kepada saksi ABDUL AKHWAN Als RAWON Bin SUNOTO dan saksi SUWARDI Alias OTOK pada hari Selasa tanggal 07 Juni sekira pukul 23.30 Wib di depan SMA 1 Doro, di pinggir jalan raya Doro – Kajen Ds. Sawangan Kec. Doro kab. Pekalongan;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 07 juni 2022 sekira pukul 22.00 WIB petugas dari Polres Pekalongan mendapatkan informasi dari masyarakat beberapa orang laki-laki yang akan menggunakan narkoba jenis sabu, Selanjutnya dibentuk TIM dan dilakukan penyelidikan dan sekira pukul 23.45 WIB saat TIM melakukan penyelidikan dan melihat 2 (dua) orang yang di curigai membawa narkotita jenis Sabu memasuki sebuah wc umum di sebelah lapangan kemudian tim langsung mengamankan Sdr. SUWARDI Alias OTOK dan Sdr. ABDUL AKHWAN Alias RAWON;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (Satu) paket Narkotika jenis Sabu terbungkus plastik klip transparan yang di lilit isolasi warna hitam (dalam berkas lain) yang dibeli dari terdakwa NASRUDIN Als WALPOT dan 1 (Satu) buah botol minyak kayu putih yang terdapat lubang diatasnya dan diberi sedotan warna putih (bonk);
- Bahwa Sdr. Abdul Akhwan memesan sabu kepada Terdakwa melalui pesan aplikasi whatsapp kemudian terdakwa langsung mengajak bertemu di depan SMA pinggir jalan raya Doro – Kajen Ds. Sawangan Kec. Doro kab. Pekalongan untuk menyerahkan sabu yang dipesan oleh saksi Abdul Akhwan;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba berjenis sabu tersebut dibeli dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa baru 1 (satu) kali menjual sabu kepada Sdr. Abdul Akhwan dan Terdakwa juga mengakui kalau ia pernah menjual sabu tersebut kepada orang lain yaitu orang yang bernama Sdr. Bencong (nama panggilan);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal mengedarkan/menjual sab-sabu;
- Bahwa barang bukti yang saksi amankan dalam perkara ini adalah 1 (satu) buah Hp merek Oppo A53 warna biru dengan no sim card. 0822 8367 9050, dan Uang Tunai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) yang diakui merupakan hasil penjualan sabu;
- Bahwa barang bukti pada saat penangkapan Sdr. Abdul Akhwan dan Sdr. Suwardi Als Atok adalah 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu terbungkus plastik klip transparan yang di lilit isolasi warna hitam, 1(Satu) buah botol kayu putih yang terdapat lubang di atasnya dan diberi sedotan warna putih (bonk), 2(dua) buah sedotan warna putih yang yang berbentuk L, 1(satu) buah pipet kaca transparan, 1(satu)

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sedotan warna putih yang di bentuk runcing di satu sisinya,
1(satu) buah korek api warna biru;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi M. BAHROTISYAM Bin M. SORIKHI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah mengamankan terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 01.00 Wib di pinggir jalan Desa Lemah abang, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan dan yang telah saksi tangkap yaitu terdakwa NASRUDIN Als WALPOT Bin TARDI, Umur 28 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat : Dk. Cokrah Rt. 05 Rw. 01 Desa Lemah abang, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan No Nik : 3326060111940001;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan tersebut saksi bersama dengan rekan satu TIM diantaranya saksi M. RIDHO AROSADI Bin SUMARLAN, 23 Tahun, Polri, Alamat Asrama Polisi Polres Pekalongan;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena pengembangan perkara atas nama ABDUL AKHWAN Als RAWON Bin SUNOTO dan saksi SUWARDI Alias OTOK;
- Bahwa alasan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa NASRUDIN Als WALPOT karena telah menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip transparan yang dililit isolasi warna hitam dengan seberat 0,30 gram (dalam berkas lain) kepada saksi ABDUL AKHWAN Als RAWON Bin SUNOTO dan saksi SUWARDI Alias OTOK pada hari Selasa tanggal 07 Juni sekira pukul 23.30 Wib di depan SMA 1 Doro, di pinggir jalan raya Doro – Kajen Ds. Sawangan Kec. Doro kab. Pekalongan;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 07 juni 2022 sekira pukul 22.00 WIB petugas dari Polres Pekalongan mendapatkan informasi dari masyarakat beberapa orang laki-laki yang akan menggunakan narkoba jenis sabu, Selanjutnya dibentuk TIM dan dilakukan penyelidikan dan sekira pukul 23.45 WIB saat TIM melakukan penyelidikan dan melihat 2 (dua) orang yang di curigai membawa narkotita jenis Sabu memasuki sebuah wc umum di sebelah lapangan kemudian tim langsung mengamankan Sdr. Suwardi Alias Otok dan Sdr. Abdul Akhwan;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (Satu) paket Narkotika jenis Sabu terbungkus plastik klip transparan yang di lilit isolasi warna hitam (dalam berkas lain) yang dibeli dari terdakwa NASRUDIN Als WALPOT dan 1 (Satu) buah botol minyak kayu putih yang terdapat lubang diatasnya dan diberi sedotan warna putih (bonk);
 - Bahwa Sdr. Abdul Akhwan memesan sabu kepada Terdakwa melalui pesan aplikasi whatsapp kemudian terdakwa langsung mengajak bertemu di depan SMA pinggir jalan raya Doro – Kajen Ds. Sawangan Kec. Doro kab. Pekalongan untuk menyerahkan sabu yang dipesan oleh saksi Abdul Akhwan;
 - Bahwa 1 (satu) paket narkotika berjenis sabu tersebut dibeli dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa baru 1 (satu) kali menjual sabu kepada Sdr. Abdul Akhwan dan Terdakwa juga mengakui kalau ia pernah menjual sabu tersebut kepada orang lain yaitu orang yang bernama Sdr. Bencong (nama panggilan);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal mengedarkan/menjual sab-sabu;
 - Bahwa barang bukti yang saksi amankan dalam perkara ini adalah 1 (satu) buah Hp merek Oppo A53 warna biru dengan no sim card. 0822 8367 9050, dan Uang Tunai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) yang diakui merupakan hasil penjualan sabu;
 - Bahwa barang bukti pada saat penangkapan Sdr. Abdul Akhwan dan Sdr. Suwardi Als Atok adalah 1(satu) paket Narkotika jenis Sabu terbungkus plastik klip transparan yang di lilit isolasi warna hitam, 1(Satu) buah botol kayu putih yang terdapat lubang di atasnya dan diberi sedotan warna putih (bonk), 2(dua) buah sedotan warna putih yang yang berbentuk L, 1(satu) buah pipet kaca transparan, 1(satu) buah sedotan warna putih yang di bentuk runcing di satu sisinya, 1(satu) buah korek api warna biru;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi ABDUL AKHWAN Als RAWON Bin SUNOTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dan saksi SUWARDI Alias OTOK Bin TAMIM KARYO SUTIRTO telah membeli Narkotika jenis sabu dari terdakwa NASRUDIN Als WALPOT pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 23.30 Wib di pinggir jalan raya Doro – Kajen Desa Sawangan, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan;

- Bahwa saksi membeli sabu dari terdakwa sebanyak 1 (satu) paket supra seberat 0.30 (nol koma tiga nol) gram dengan seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 01.00 Wib di pinggir jalan Desa Lemah abang, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan karena sebelumnya terdakwa telah menjual 1 (satu) paket sabu kepada saksi;
 - Bahwa Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah tersebut) merupakan uang patungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari saudara SUWARDI Als OTOK dan uang dari Bang Tani (DPO) sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi membeli sabu dari Terdakwa baru 1 kali ini, dan saksi mengetahui kalau Terdakwa ada menjual sabu dari teman saksi;
 - Bahwa sabu yang dibeli dari terdakwa, rencananya akan saksi pakai bersama-sama saudara SUWARDI Alias OTOK di sebuah WC umum yang berada di Desa Sawangan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan terdakwa telah mengedarkan sabu;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal mengedarkan sabu-sabu;
 - Bahwa di depan persidangan ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merek Oppo A53 warna biru dan Uang Tunai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu) adalah barang milik Terdakwa, sedangkan 1 paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip transparan yang dililit isolasi warna hitam adalah barang bukti yang dijual oleh terdakwa kepada saksi dan saksi Suwardi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi SUWARDI Alias OTOK Bin TAMIM KARYO SUTIRTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dan saksi ABDUL AKHWAN Als RAWON Bin SUNOTO telah membeli Narkoba jenis sabu dari terdakwa NASRUDIN Als WALPOT pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 23.30 Wib di pinggir jalan raya Doro – Kajen Desa Sawangan, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membeli sabu dari terdakwa sebanyak 1 (satu) paket supra seberat 0.30 (nol koma tiga nol) gram dengan seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 01.00 Wib di pinggir jalan Desa Lemah abang, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan karena sebelumnya terdakwa telah menjual 1 (satu) paket sabu kepada saksi;
- Bahwa Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah tersebut) merupakan uang patungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Saksi dan uang dari Bang Tani (DPO) sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli sabu dari Terdakwa baru 1 kali ini, dan saksi mengetahui kalau Terdakwa ada menjual sabu dari teman saksi;
- Bahwa sabu yang dibeli dari terdakwa, rencananya akan saksi pakai bersama-sama Saksi ABDUL AKHWAN Als RAWON Bin SUNOTO di sebuah WC umum yang berada di Desa Sawangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan terdakwa telah mengedarkan sabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal mengedarkan sabu-sabu;
- Bahwa di depan persidangan ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merek Oppo A53 warna biru dan Uang Tunai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu) adalah barang milik Terdakwa, sedangkan 1 paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip transparan yang dililit isolasi warna hitam adalah barang bukti yang dijual oleh terdakwa kepada saksi dan saksi Abdul Akhwan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Polres Pekalongan pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 01.00 Wib di Pinggir Jalan Desa Lemah abang, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Pekalongan karena telah mengedarkan narkoba berjenis sabu seberat 1 (satu) paket supra seberat 0.30 (nol koma tiga nol) gram seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara ABDUL AKHWAN Als RAWON dan saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWARDI Als OTOK pada hari Selasa tanggal 07 Juni sekira pukul 23.30 Wib di pinggir jalan raya Doro – Kajen Desa Sawangan, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan;

- Bahwa orang yang telah membeli sabu dari terdakwa adalah saksi Suwardi dan saksi Abdul Akhwan;
- Bahwa kedua orang tersebut telah membeli Narkotika berjenis sabu dari terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni sekira pukul 23.30 Wib di pinggir jalan raya Doro – Kajen Desa Sawangan, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa saudara SUWARDI Alias OTOK dan saudara ABDUL AKHWAN Alias RAWON telah membeli Narkotika jenis sabu dari terdakwa tersebut seharga Rp.350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan jumlah 1 (satu) paket supra seberat 0.30 gram;
- Bahwa kedua orang tersebut baru kali ini membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa, yaitu Pada Hari Selasa tanggal 07 Juni sekira pukul : 23.30 Wib;
- Bahwa selain kepada Saudara SUWARDI Alias OTOK dan Saudara ABDUL AKHWAN Alias RAWON, terdakwa juga pernah menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada orang lain yaitu yang bernama Saudara BENCONG (nama panggilan), laki-laki, umur + 34 Th, Alamat Bandar Kab. Batang sejumlah 1 (satu) paket supra seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Abdul Akhwan memesan sabu melalui pesan / chat aplikasi whatsapp;
- Bahwa setelah disepakati selanjutnya terdakwa bertemu saksi Abdul Akhwan yang saat itu bersama Saksi Suwardi dipinggir jalan raya dan setelah uang terdakwa terima sesuai jumlah yang disepakati dan selanjutnya terdakwa menyerahkan sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa dapat mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Agus Siswanto, yang beralamat di Alamat Wonopringgo Kab. Pekalongan (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal mengedarkan sabu-sabu;
- Bahwa uang yang diamankan oleh petugas kepolisian sebagian merupakan hasil penjualan sabu dan sebagian lagi merupakan tabungan terdakwa saat masih berjualan bubur ayam di bekasi;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut karena terdakwa tergiur keuntungan sedangkan terdakwa saat ini tidak bekerja.
- Bahwa di depan persidangan ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merek Oppo A53 warna biru dengan no sim card. 0822 8367 9050, Uang Tunai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu) adalah barang milik terdakwa dan 1 paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip transparan yang dililit isolasi warna hitam adalah barang bukti yang terdakwa jual kepada saksi Abdul Akhwan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Polri Daerah Jawa Tengah Nomor: LAB.1411/NNF/2022, tanggal 16 Juni 2022 bahwa sampel barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti yang disita dari saudara **ABDUL AKHWAN AIS RAWON Bin SUNOTO** yang ditanda tangani oleh saudara BOWO NURCAHYO, S.Si. M. Biotech, IBNU SUTARTO, S.T.; saudara EKO FERY PRASETYO, S. Si dan saudara NUR TAUFIK, S.T selaku pemeriksa atas perintah saudara Ir. H. SLAMET ISWANTO, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang menerangkan dengan hasil pemeriksaan barang bukti dengan Nomor: 3019/ 2022/ NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang digulung dan diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,07563 (nol koma nol tujuh lima enam tiga) gram adalah **POSITIF mengandung METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Hp merek Oppo A53 warna biru dengan no sim card. 0822 8367 9050, Uang Tunai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Yang mana barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Polres Pekalongan pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 01.00 Wib di

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinggir Jalan Desa Lemah abang, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan.

- ✓ Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Pekalongan karena telah mengedarkan narkoba berjenis sabu seberat 1 (satu) paket supra seberat 0.30 (nol koma tiga nol) gram seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara ABDUL AKHWAN Als RAWON dan saudara SUWARDI Als OTOK pada hari Selasa tanggal 07 Juni sekira pukul 23.30 Wib di pinggir jalan raya Doro – Kajen Desa Sawangan, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan;
- ✓ Bahwa benar tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal menjual/mengedarkan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan;
4. Narkoba Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap Orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Setiap Orang” menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “barang siapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap



orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dankewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Nasrudin Alias Walpot Bin (Alm) Tardi telah dihadapkan sebagai subjek hukum dalam perkara *Aquo*;

Menimbang bahwa pada awal persidangan telah diperiksa identitas diri Terdakwa, kemudian Terdakwa mampu untuk menerangkan dirinya ternyata sama dengan data identitas diri yang ada di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan secara umum terlihat hingga akhir pemeriksaan perkara, Terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan hingga akhir persidangan perkara *Aquo*;

Menimbang, bahwa keberadaan di depan persidangan untuk mampu bertanggung jawab dalam KUHP sendiri tidak ada memberikan rumusannya;

Menimbang, bahwa menurut SIMONS ahli hukum dari Belanda menerangkan tentang kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang muncul dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa Nasrudin Alias Walpot Bin (Alm) Tardi adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), oleh karenanya mengenai unsur "*Setiap Orang*" ini Majelis Hakim Berpendapat Telah Terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa dalam bahasa belanda melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum) ;

Menimbang, bahwa menurut Simons melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya sedangkan menurut van hannel melawan hukum adalah *onrechmatig* atau tanpa hak/wewenang;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pengertian tersebut Lamintang berpendapat "perbedaan diantara pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa belanda *recht* dapat berarti "hukum" dan dapat berarti "hak". Ia mengatakan dalam bahasa indonesia kata *wederrechtelijk* itu berarti "secara tidak sah" yang dapat meliputi pengertian bertentangan dengan hukum objektif dan bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pendapat ahli diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan "tanpa hak" adalah salah satu bentuk konkret dari perbuatan melawan hukum karena hak / wewenang untuk boleh, tidak boleh atau segala aturan yang melekat pada setiap individu untuk



melakukan atau tidak melakukan sesuatu diatur didalam hukum objektif, sehingga terhadap unsur tanpa hak dengan unsur melawan hukum secara substansif sesungguhnya tidaklah berbeda;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum menunjukkan berdasarkan Lampiran I Nomor 61 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Metamfetamina** : (+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Narkotika "**Metamfetamina** : (+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina", dikenal secara umum dalam masyarakat Indonesia dengan sebutan shabu-shabu, maka untuk mempermudah memahami putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan sebutan "shabu-shabu" yang maksudnya **Metamfetamina** dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Polri Daerah Jawa Tengah Nomor: LAB.1411/NNF/2022, tanggal 16 Juni 2022 disimpulkan barang bukti berupa serbuk kristal tersebut adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 8 ayat (2), Pasal 38 dan Pasal 41, mengatur sebagai berikut:

Pasal 8 ayat (2) "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Pasal 38 : "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah" ;

Pasal 41 "Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum menunjukkan Terdakwa Nasrudin Alias Walpot Bin (Alm) Tardi bukanlah pedagang besar farmasi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum menunjukkan Terdakwa Nasrudin Alias Walpot Bin (Alm) Tardi juga tidak memiliki bukti bahwa Metamfetamina : (+)-(S)-N, α - dimetilfenetilamina yang berada dalam penguasaannya tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan yang dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan



teknologi, oleh karena itu berdasarkan atas ketentuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 38 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan Terdakwa Bambang Sutejo Bin Cahyani adalah tanpa hak atau melawan hukum, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan”

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu atau lebih dari perbuatan tersebut terbukti maka unsur dari beberapa perbuatan tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa menurut AR. SUJONO, S.H., M.H., & BONY DANIEL, S.H., dalam bukunya berjudul Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Hal.255 : Menawarkan untuk dijual : menawarkan mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, di samping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai, nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang. Selanjutnya karena dijual mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk di jual dapat berarti memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “Menawarkan untuk di jual” berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menjual : mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima pembayaran. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang yang sudah diberikan sudah tidak lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah masuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu



disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembelian;

Membeli : mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (Pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menerima : mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menjadi perantara dalam jual beli : sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang paling penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Jika seseorang telah mempertemukan penjual dengan pembeli, tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi sebagai penghubung sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri;

Menukar : menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menyerahkan : memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Polres Pekalongan pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 01.00 Wib di Pinggir Jalan Desa Lemah abang, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Pekalongan karena telah mengedarkan narkoba berjenis sabu seberat 1 (satu) paket supra seberat 0.30 (nol koma tiga nol) gram seharga Rp350.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Abdul Akhwan Als Rawon dan saudara Suwardi Als Otok pada hari Selasa tanggal 07 Juni sekira pukul 23.30 Wib



di pinggir jalan raya Doro – Kajen Desa Sawangan, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan;

- Bahwa benar tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal menjual/mengedarkan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga ini bersifat alternatif dan dihubungkan dengan fakta hukum dalam uraian di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa Nasrudin Alias Walpot Bin (Alm) Tardi tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan “membeli dan menjual” Narkotika sesuai dengan salah satu unsur ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “*Membeli dan menjual Narkotika*”, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Narkotika Golongan I bukan Tanaman”

Menimbang, bahwa Unsur Narkotika Golongan I bukan Tanaman memiliki pengertian adanya zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa maupun bukti-bukti surat, yang dikaitkan pula dengan barang-barang bukti, serta dengan memperhatikan pengertian dari Unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Polri Daerah Jawa Tengah Nomor: LAB.1411/NNF/2022, tanggal 16 Juni 2022 disimpulkan barang bukti berupa serbuk kristal tersebut adalah mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman atas perbuatan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah Hp merek Oppo A53 warna biru dengan no sim card. 0822 8367 9050 dan Uang Tunai Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan guna dalam pembuktian perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Abdul Akhwan Alias Rawon Bin SUNOTO, Dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pencegahan dan pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nasrudin Alias Walpot Bin (Alm) Tardi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda



tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Hp merek Oppo A53 warna biru dengan no sim card. 0822 8367 9050;
 - Uang tunai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Abdul Akhwan Alias Rawon Bin Sunoto, Dk;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022, oleh kami, Fatria Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Setyawan, S.H., Muhammad Dede Idham, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ria Soraya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Muhammad Isa Yeihsyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Budi Setyawan, S.H.
ttd

Fatria Gunawan, S.H., M.H.

Muhammad Dede Idham, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Ria Soraya, S.H.